

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebenarnya diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk yang sadar. Kesadaran manusia itu disimpulkan dari kemampuannya untuk berpikir, berkehendak dan merasa. Pikirannya manusia mendapatkan ilmu pengetahuan, dengan kehendaknya manusia mengarahkan perilakunya, dan dengan perasaannya manusia dapat mencapai kesenangan. Sarana untuk memelihara dan meningkatkan ilmu pengetahuan dinamakan logika, sedangkan sarana-sarana untuk memelihara serta meningkatkan pola perilaku dan mutu kesenian, masing-masing disebut etika dan estika. Apabila pembicaraan dibatasi pada logika, maka hal itu merupakan ajaran yang menunjukkan manusia bagaimana cara berfikir secara tepat dengan berpedoman pada ide kebenaran.<sup>1</sup>

Semua hal tersebut merupakan idaman manusia dikala itu yang pada umumnya bersifat utopis. Akan tetapi, orang harus mengakui bahwa nilai - nilai dan kaedah - kaedah masyarakat yang di idamkannya itu tidak selalu sesuai dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat pada suatu waktu tertentu. Perbedaan yang tidak jarang menimbulkan pertentangan antara harapan dan kenyataan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, 1982, *Sosiologi Suatu Pengantar*, ctk. Pertama Rajawali, Jakarta, hlm. 5

<sup>2</sup> Ibid, hlm 1

Begitu pula dengan keadaan hukum yang sebenarnya di Indonesia, tidak semua harapan sesuai dengan kenyataan. Tidak semua peraturan perundang-undangan yang ada dapat terealisasi dengan baik dalam kenyataannya didalam masyarakat. Seperti halnya yang akan penulis bicarakan lebih lanjut dalam tulisan ini adalah berkaitan dengan Hukum Pidana Indonesia, yang terdiri dari berbagai aspek. Jika kita berbicara mengenai kejahatan, dua aspek yang paling utama adalah mengenai pelaku kejahatan dan korban kejahatan.

Selama ini Sistem Hukum Pidana kita jauh lebih memperhatikan kepentingan pelaku kejahatan / pelanggar, hal tersebut didukung dengan lahirnya Undang – Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana asas - asas hukum didalamnya lebih banyak ditujukan pada perlindungan hukum terhadap tersangka pelanggar hukum, baik dalam statusnya sebagai tersangka, terdakwa maupun terpidana.<sup>3</sup> Pembaharuan hukum acara yang berorientasi kepada pelanggar tersebut ternyata melupakan aspek lain yang tidak kalah pentingnya dalam hukum pidana yaitu hak - hak dan kepentingan korban kejahatan sebagai orang yang menderita kerugian materiil dan immaterial, dan saksi yang memberikan kesaksian di pengadilan. Sistem peradilan pidana telah

---

<sup>3</sup> Mudzakir, “ *Urgensi dan Prinsip Perlindungan Saksi Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana*” Makalah disampaikan pada Semiloka tentang Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dalam Proses Peradilan Pidana, Diselenggarakan oleh SCW bekerjasama dengan ICW(Surakarta, 2-3 Mei 2001 ), hlm. 1

cukup lama mengabaikan penderitaan korban kejahatan dan saksi, maka korban dikatakan sebagai forgotten people in the system.<sup>4</sup>

Korban kejahatan adalah pihak yang dirugikan, baik secara materiil maupun immaterial. Kerugian immaterial tidak semua dapat digantikan oleh apapun. Contohnya adalah seorang perempuan yang diperkosa. Dia akan terus mengalami kerugian di dalam hidupnya, yaitu kehilangan keperawanan, namun selamanya kerugian itu tidak bisa tergantikan oleh apapun.

Kejahatan banyak terjadi dimana - mana, korbanya bisa dari berbagai kalangan laki - laki, perempuan, anak - anak, tua, muda, dan lain - lain. Sebagai payung dari permasalahan yang ada, hukum harus dapat memberikan perlindungan kepada warga Negara, terlebih menyangkut suatu perbuatan pidana, hukum harus dapat memberikan perlindungan, tidak hanya kepada pelaku, tetapi juga pada korban kejahatan.

Korban kejahatan bisa terdiri dari laki - laki, perempuan, ataupun anak-anak. Seperti yang telah penulis uraikan diatas, kepentingan korban kejahatan belum terakomodir dengan baik dalam hukum pidana, karena hukum pidana kita saat ini masih berorientasi kepada pelaku kejahatan / pelanggar. Seperti yang kita ketahui, R.A Kartini sudah memperjuangkan kepentingan kaum perempuan lebih dari satu abad yang lalu, agar perempuan dapat mengeskpresikan diri dan mensejajarkan diri dengan laki - laki, walaupun tetap tidak boleh melupakan kodratnya sebagai perempuan. Kenyataanya, kebanyakan perempuan entah karena

---

<sup>4</sup> Ibid, hlm 2

kebiasaan atau memang karena sifat yang lebih tertutup dibandingkan dengan laki-laki - laki lebih banyak diam dan pasrah, menerima nasib yang menimpanya, dalam hal ini apabila ia menjadi korban dari suatu kejahatan, yang pada akhirnya memberi kesan bahwa perempuan tidak mempunyai posisi tawar sama sekali.

Kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi kapan saja, dan dimana saja. Menurut Kristi Wulan dari yang dikutip oleh Aroma Elmina Matha, gambaran dari bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh seorang perempuan dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Kekerasan dalam area domestic / hubungan Interpersonal. Berbagai bentuk kekerasan yang terjadi dalam keluarga dimana antara pelaku dan korban mempunyai hubungan dekat. Bentuk kekerasan ini dapat terjadi pada istri, anak tiri / kandung, pacar / tunangan dan orang tua.
2. Kekerasan dalam area public. Berbagai bentuk kekerasan yang terjadi diluar lingkup keluarga / hubungan interpersonal. Bisa terjadi di tempat kerja, tempat umum, institusi pendidikan, dan tempat – tempat lainnya.
3. Kekerasan yang dilakukan oleh atau dalam lingkup Negara dimanapun terjadinya. Berbagai bentuk kekerasan ini bisa berupa pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam konflik antar kelompok konflik bersenjata, perbudakan seksual dan kekerasan paksa.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta, hlm.30

Perempuan didalam hukum pidana, bisa menjadi pelaku maupun korban. Mudzakir <sup>6</sup> menerangkan, setiap kejahatan atau perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana selalu menimbulkan korban dan aspek perlindungan terhadap korban yang menjadi dasar dilarangnya suatu perbuatan tertentu. Dalam literature kriminologi dan vitimologi, dikenal adanya kejahatan tanpa korban (*crime without victim*) contohnya pelacuran, penggunaan obat terlarang, perjudian dan sejenisnya, namun Mudzakir tidak sependapat dengan kata ‘ tanpa korban’ atau tanpa menimbulkan korban, kata ‘tanpa korban’ atau tanpa menimbulkan korban orang lain dan korbannya bukan orang lain (dirinya sendiri).

Dalam hal ini dapat kita lihat dimana banyak sekali terjadi suatu kejahatan yang korbannya adalah perempuan, yang kejahatan – kejahatan tersebut sangat merugikan baik materiil maupun imateriil. Akan tetapi hukum pidana kita tidak mengatur lebih terperinci korban kejahatan terutama perempuan.

Banyaknya jumlah korban kejahatan terutama perempuan untuk mencari penyelesaian melalui jalur hukum dimana hal tersebut belum diatur secara khusus dalam hukum pidana, sehingga mendorong penulis untuk menulis skripsi dengan judul ” Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Kejahatan.”

---

<sup>6</sup> Mudzakir, 2001, ” *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*”, Disertai, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 82.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan seperti diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apakah Hukum Pidana telah memberikan perlindungan terhadap hak – hak korban kejahatan yaitu perempuan yang menjadi korban kejahatan?
2. Kendala apa sajakah dalam memberikan perlindungan terhadap hak – hak korban kejahatan yaitu perempuan yang menjadi korban kejahatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendapatkan data mengenai apakah Hukum Pidana telah memberikan perlindungan terhadap hak - hak perempuan yang menjadi korban kejahatan dalam Hukum Pidana.
2. Untuk mendapatkan data tentang kendala dalam memberikan perlindungan terhadap hak – hak perempuan yang menjadi korban kejahatan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan, antara lain :

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media pembelajaran dalam penulisan hukum dan hasilnya diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti

terutama dalam bidang hukum pidana khususnya menyangkut hak – hak perempuan sebagai korban kejahatan.

2. Bagi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan untuk memperdalam kajian mengenai hak – hak perempuan sebagai korban kejahatan. Dengan membaca dan mempelajari bahan – bahan bacaan berupa literatur – literatur, peraturan perundang – undangan, buku dan sebagainya yang relevan dengan topik yang dibahas, maka dapat dilakukan kajian yang mendalam.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber pengetahuan dan bacaan dalam memahami hukum pidana khususnya mengenai hak – hak perempuan sebagai korban kejahatan.

### **E. Batasan Konsep**

Penulis akan menguraikan “ TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP HAK – HAK PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN ”

1. Tinjauan

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil meninjau, pandangan, menyelidiki dan atau mempelajari.<sup>7</sup>

2. Hukum

---

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 1198.

Hukum menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. adalah keseluruhan kumpulan peraturan - peraturan atau kaedah - kaedah dalam suatu kehidupan bersama : keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>8</sup>

3. Pidana

Pidana adalah penjatuhan sanksi bagi yang bersalah.

4. Terhadap

Terhadap merupakan kata depan untuk menandai arah, kepada, lawan.<sup>9</sup>

5. Hak – hak

Hak – hak merupakan benar, milik kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu ( karena telah ditentukan oleh undang – undang, aturan, dan sebagainya )<sup>10</sup>

6. Perempuan

Perempuan merupakan orang yang melahirkan kita, orang yang mempunyai vagina dan dapat melahirkan anak.<sup>11</sup>

7. Sebagai

Sebagai merupakan kata depan untuk menyatakan hal yang serupa, sama, semacam ( itu ).<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Prof. Dr. Mertokusumo, S.H., 1999, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 40.

<sup>9</sup> Ibid., hlm. 380

<sup>10</sup> Ibid., hlm. 382

<sup>11</sup> Ibid., hlm. 856



#### 8. Korban

Pengertian korban menurut undang – undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 64 pasal 1 ayat ( 2 ) adalah seorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugaian ekonomi yang diakibatkan oleh satu tindak pidana.

#### 9. Kejahatan

Kejahatan merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai & norma yang berlaku yang disahkan oleh hukum yang tertulis.<sup>13</sup>

### **F. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa Perundang - undangan dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sekunder sebagai data utama.

#### 2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif, data utama yang digunakan berupa data sekunder yang dipakai sebagai data utama, meliputi:

---

<sup>12</sup> Ibid., hlm. 85

<sup>13</sup> Ibid., hlm. 450

a. **Bahan Hukum Primer**

- 1) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- 2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
- 3) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang – Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
  - a) Undang – Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
  - b) Undang – Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
  - c) Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan Perdagangan Wanita / *Trafficking*.

b. **Bahan Hukum Sekunder.**

Adalah bahan hukum dan pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi ketiga), makalah, hasil penelitian.

3. **Metode Analisis Data**

Dalam pengolahan data yang diperoleh, dipergunakan metode pengolahan data secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis. Peneliti akan melakukan sitematisasi secara vertikal antara Hukum Pidana dengan hak – hak perempuan sebagai korban kejahatan.

Dalam Penelitian ini, peneliti akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu berawal dari proposisi yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang menunjang dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara (2) yaitu :

- a. Wawancara : melakukan wawancara dengan narasumber yang berasal dari instansi lembaga bantuan hukum yaitu PBKH Atmajaya Yogyakarta, yang berkedudukan di Jln. Mrican Baru 28 Yogyakarta serta LBH APIK ( Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan ) yang berkedudukan di Jln. Tentara Rakyat Mataram Yogyakarta.
- b. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data dan mempelajari data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terkait dengan penelitian.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Bab I Pendahuluan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penelitian hukum.

Bab II membahas mengenai kajian hukum pidana terhadap hak – hak perempuan sebagai korban kejahatan, tinjauan hukum pidana terhadap hak – hak perempuan, hak – hak perempuan sebagai korban kejahatan, tinjauan hukum

pidana terhadap hak – hak perempuan sebagai korban kejahatan, peranan hukum pidana terhadap hak – hak perempuan sebagai korban kejahatan, dan kendala dalam memberikan perlindungan hak – hak perempuan sebagai korban kejahatan.

Bab III berisi tentang Kesimpulan yaitu hasil dari penelitian dan Saran atas hasil penelitian.

